

RIPLAY

Ringkasan Informasi
Produk dan Layanan
Versi Umum

Produk Capital Proteksi Diri

PT Capital Life Syariah



PT Capital Life Syariah terdaftar dan diawasi









PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah merupakan perusahaan yang bergerak di industri asuransi jiwa syariah. PT Capital Life Syariah telah memiliki ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) pada tanggal 31 Maret 2017 dengan Nomor KEP18/D.05/2017 dan terdaftar sebagai anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Syariah Indonesia (AASI).

Sesuai slogan kami yaitu Masa Depan Yang Lebih Berkah, kami hadir di tengah-tengah industri asuransi jiwa syariah yang beroperasi secara penuh (full fledge) melalui produk dan layanan asuransi jiwa syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah.

PT Capital Life Syariah adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang merupakan sister company dari PT Bank Capital Indonesia Tbk, dan menjadi salah satu entitas dari PT Capital Financial Indonesia Tbk, sebuah perusahaan nasional penyedia jasa keuangan yang terintegrasi.

Kami terus berupaya menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang semakin dinamis dan mampu melewati setiap tantangan serta perubahan di masa depan.

Tahun 2022, PT Capital Life Syariah melanjutkan inovasi bisnisnya dengan transformasi digital yang menjadi bagian dari perubahan budaya dan strategi perusahaan. Melalui pemanfaatan teknologi serta informasi yang semakin modern, kami yakin dapat lebih mempercepat dan memudahkan pengambilan keputusan, akses pelayanan nasabah dan memperluas pangsa pasar dari segmen daring.

Penting! Ringkasan informasi produk dan layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi jiwa syariah dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Capital Life Syariah. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi jiwa syariah yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada Polis yang diterbitkan oleh PT Capital Life Syariah dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

Agen yang melakukan pemasaran produk asuransi jiwa syariah telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa Syariah yang ditunjuk oleh OJK. PT Capital Life Syariah telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Capital Proteksi Diri

Capital Proteksi Diri merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah yang memberikan perlindungan kecelakaan diri berupa manfaat santunan meninggal dunia akibat kecelakaan, juga manfaat cacat total atau sebagian tetap, serta manfaat santunan penggantian perawatan atau pengobatan rumah sakit akibat kecelakaan.

Karakteristik Capital Proteksi Diri

Nama Perusahaan	PT Capital Life Syariah
Nama Produk	Capital Proteksi Diri
Lini Usaha Produk	Asuransi Kecelakaan Diri
Jenis Produk	Individu dan Kumpulan
Mata Uang	Rupiah
Akad - Akad	Akad <i>Tabarru'</i> yang merupakan kerjasama antara sesama Peserta dalam bentuk pemberian dana hibah berdasarkan prinsip tolong-menolong apabila diantara Peserta ada yang mengalami musibah.
	Akad <i>Wakalah bil Ujroh</i> , digunakan pada kerjasama antara Perusahaan dengan Peserta dalam hal pengelolaan risiko.
	<i>Akad Mudharabah</i> dalam hal pengelolaan investasi Dana <i>Tabarru</i> 'dengan nisbah bagi hasil 40% untuk Dana <i>Tabarru</i> ' dan 60% untuk Perusahaan.

Fitur Utama Capital Proteksi Diri



Pemegang Polis 18 – 80 Tahun

Peserta Polis 1 – 69 Tahun

Maksimal usia masuk peserta ditambah masa asuransi ≤70 Tahun. Perhitungan Usia didasarkan pada Ualng tahun Terdekat (*Nearest Birthday*)



Masa Asuransi 1 bulan dan dapat diperpanjang kembali sampai dengan usia Peserta mencapai 70 tahun

Santunan Asuransi	Ketentuan Santunan Asuransi Keca Ketentuan minimum dan n Produk Individu Minimum Maksimum Produk Kumpulan	elakaan naksimum Santunan Asuransi kecelakaan: Rp 50.000.000,- Rp 1.000.000.000,- per Peserta	
	Minimum	Rp 10.000.000,-	
	Maksimum	Rp 1.000.000.000,- per Peserta	
Kontribusi	Sesuai dengan besarnya Santunan Asuransi		
Kontribusi Tabarru'	Produk Individu: 55% dari Kontribusi		
	Produk Kumpilan: Minimum 50% Kontribusi, tergantung dari Ujrah hasil kesepakatan antara Pemegang Polis dan Perusahaan.		
Cara Bayar	Dibayarkan secara bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan dan sekaligus		



Manfaat Capital Proteksi Diri



Risiko A

- Manfaat Asuransi Risiko A sejak Tanggal Berlaku Polis sampai dengan Tanggal Terbit Polis (Khusus Produk Individu) yaitu: Apabila Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan akan dibayarkan Santunan Asuransi Dini sebagaimana tercantum pada Data Polis.
- Manfaat Asuransi Risiko A sejak Tanggal Terbit Polis sampai dengan Tanggal Berakhir Polis yaitu: Apabila Peserta, meninggal dunia karena kecelakaan dan meninggalnya tidak lebih dari 90 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Santunan Asuransi



Risiko B

- Manfaat Asuransi Risiko B berlaku sejak Tanggal Terbit Polis sampai dengan Tangal Berakhir Polis. Apabila Peserta mengalami kecelakaan, yang mengakibatkan Catat Total dan Tetap yang terjadi dari 90 hari setelah kecelakaan, yaitu kehilangan fungsi kedua mata, kedua kaki, kedua tangan, satu tangan dan satu mata, satu kaki satu dan satu mata, dan satu tangan dan satu kaki, dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Santunan Asuransi.
- Apabila karena kecelakaan Peserta menderita Cacat Sebagian dan Tetap, yang terjadi tidak lebih dari 90 hari setelah terjadinya kecelakaan, akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar persentase dari Santunan Asuransi sbb:

	Kehilangan fungsi	% Santunan Asuransi
a.	Lengan kanan mulai dari bahu	70%
b.	Lengan kiri mulai dari bahu	56%
c.	Tangan kanan mulai dari siku	65%
d.	Tangan kiri mulai dari siku	52%
e.	Tangan kanan mulai dari pergelangan	60%
f.	Tangan kiri mulai dari pergelangan	50%
g.	Penglihatan sebelah mata	50%
h.	Pendengaran kedua belah telinga	50%
i.	Pendengaran sebelah telinga	15%
j.	Satu kaki	50%
k.	Jempol tangan kanan	25%
1.	Jempol tangan kiri	20%
m.	Jari telunjuk kanan	15%
n.	Jari telunjuk kiri	12%
0.	Jari kelingking kanan	12%
p.	Jari kelingking kiri	7%
q.	Jari tengah atau jari manis kanan	10%
r.	Jari tengah atau jari manis kiri	8%
s.	Salah satu jari kaki	5%





Risiko D

Manfaat Asuransi Risiko D berlaku sejak Tanggal Terbit Polis sampai dengan Tanggal Berakhir Polis. Penggantian biaya Pengobatan/Perawatan Rumah Sakit sesuai kwitansi, maksimum 10% dari Santunan Asuransi, apabila peserta melakukan Pengobatan/Perawatan di Rumah Sakit dalam waktu 90 hari sejak terjadinya kecelakaan.

Catatan!

- Bagi mereka yang kidal, perkataan "kanan" dibaca "kiri dan sebaliknya.
- Maksimum klaim Cacat Sebagian dan Tetap adalah 100% Santunan Asuransi dikurangi dengan pembayaran klaim Cacat Sebagian dan tetap, bila ada.
- Maksimum klaim Cacat Sebagian dan Tetap adalah 100% Santunan Asuransi.
- Klaim satu tangan atau satu kaki dikurangi dengan klaim sebelumnya atas bagian dari tangan atau kaki, bila ada.
- Jari tangan terdiri dari 3 ruas dan jempol terdiri dari 2 ruas. Jika kehilangan satu atau dua ruas jari tangan atau kehilangan 1 ruas jempol, dibayarkan secara proposional.
- Jika telah dibayarkan klaim Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap, kemudian peserta meninggal dunia dan meninggalnya masih dalam waktu 30 hari sejak kecelakaan terjadi, dibayarkan lagi 100% Santunan Asuransi.
- Manfaat Asuransi pada butir 1, 2, dan 3 tersebut diatas didasarkan pada Santunan Asuransi, berlaku pada atau setelah Tanggal Terbit Polis.
- Antara tanggal Berlaku Polis sampai Tanggal Terbit Polis, jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar Santunan Asuransi Dini.
- Besarnya Santunan Asuransi maupun Santunan Asuransi Dini tercantum pada Data Polis.

Risiko – Risiko



Risiko Likuiditas

Risiko ini timbul jika terjadi klaim dalam jumlah besar dalam satu atau beberapa hari berturut-turut yang termasuk didalamnya risiko katastropik, sehingga Perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya



Risiko Kredit

Peserta akan terpapar pada Risiko Kredit Perusahaan sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Perusahaan Asuransi terhadap Peserta. Perusahaan telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



Risiko Klaim

Klaim akan ditolak karena Peserta meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dijaminkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Perusahaan di dalam Polis.



Pengecualian Capital Proteksi Diri

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar klaim Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, jika disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

PENGECUALIAN UMUM

- 1. Peserta meninggal dunia disebabkan bunuh diri;
- 2. Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh Pengadilan.
- 3. Terlibat dalam perkelahian, tawuran, atau kerusuhan masal.
- 4. Wabah penyakit (epidemi).
- 5. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang, alkohol, atau zat adiktif;
- 6. Penyakit hubungan seksual, HIV, AIDS, ARC, dan segala akibatnya.
- 7. Kecelakaan penerbangan non-komersial.
- 8. Ikut dalam kegiatan olahraga berbahaya: terjun payung, parasailing, hiking, panjang tebing, selancar, olahraga bermotor, dan olahraga berbahaya lainnya.

Simulasi Capital Proteksi Diri

Simulasi

Budi usia 37 tahun mengambil Capital Proteksi Diri selama 1 bulan untuk istrinya ibu Ani berusia 35 tahun, Ibu Ani mendapat perlindungan asuransi dengan fitur manfaat sebagai berikut:

- Manfaat meninggal dunia karena kecelakaan pada masa sebelum terbit polis
- Manfaat meninggal karena kecelakaan setelah terbit polis hingga berakhir polis
- Cacat total dan Sebagian tetap akibat kecelakaan saat tanggal terbit hingga tanggal berakhir
- Pergantian biaya perawatan rumah sakit akibat kecelakaan

Kontribusi : Rp. 350.000
Santunan Asuransi : Rp. 100.000.000
Santunan Asuransi Dini : Rp. 10.000.000
Masa Pembayaran Kontribusi : Sama masa Asuransi

Metode Pembayaran : Autodebit

Manfaat Asuransi

Meninggal Dunia karena kecelakaan : 100% dari Santunan Asuransi Cacat Total dan Tetap karena kecelakaan : 100% dari Santunan Asuransi

Cacat Sebagian dan Tetap karena kecelakaan : % dari Santunan Asuransi (sesuai yang

tercantum dalam ketentuan polis)

Pengobatan/perawatan di RS karena kecelakaan : Sesuai tagihan kwitansi maksimum 10%

dari Santunan Asuransi



Persyaratan dan tata cara Pengajuan Capital Proteksi Diri



Ketentuan Underwriting

Ketentuan *underwriting*/seleksi risiko untuk produk ini adalah calon Peserta hanya diwajibkan mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) tanpa harus mengisi surat pernyataan kesehatan. Seleksi risiko didasarkan pada risiko pekerjaan dan hobi yang mengandung risiko.



Prosedur dan Dokumen Klaim

- 1. Formulir klaim bisa Anda unduh di www.capitallifesyariah.co.id
- 2. Isi formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.
- 3. Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat pada website kami.
- 4. Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke Customer Walk in Capital Life Syariah atau jasa Pengiriman (kurir).



Keluhan dan Pelavanan

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda melalui customer care kami:

021 - 22773110

PT. Capital Life Syariah Menara Jamsostek Lt 5, Gedung Menara Utara Jl Gatot Subroto No 38, Jakarta Selatan 12710

Email: care@capitallifesyariah.co.id www.capitallifesyariah.co.id

Disclamer (penting untuk dibaca)

- 1. Perusahaan dapat menolak permohonan produk anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.





Menara Jamsostek Lantai 5 Gedung Menara Utara Jalan Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan 12710



Telp. 021 - 22773108 Fax. 021 - 22773109

www.capitallifesyariah.co.id